



BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH
KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 547 TAHUN 2023
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
OBAT DAN MAKANAN KABUPATEN BIREUEN

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari penyalahgunaan obat dan bahan berbahaya dalam obat dan makanan perlu dilakukan peningkatan koordinasi pengawasannya di daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (4) dan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah, koordinasi pengawasan bersama terhadap obat dan makanan di daerah dilakukan oleh Tim Koordinasi Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan maksud diatas, dipandang perlu Membentuk Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan Kabupaten Bireuen;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
 5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
 6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang;
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah;
12. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan Kabupaten Bireuen yang selanjutnya disebut "Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan" dengan susunan Personalia sebagaimana jabatannya tercantum dalam lajur 2 (dua) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu mempunyai tugas melakukan langkah-langkah perumusan kebijakan, merencanakan, mengoordinasikan, mengidentifikasi, mengendalikan, monitoring, mengevaluasi, mensosialisasikan dan melaporkan, mengawasi, mengkaji, memberikan rekomendasi dan menerapkan system informasi data ruang lingkup koordinasi pembinaan dan pengawasan obat dan makanan yang meliputi penggunaan obat, bahan obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, pangan olahan dan bahan berbahaya yang berpotensi untuk disalahgunakan.
- KETIGA** : Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, mempunyai fungsi:
- a. perumusan kebijakan yang akan ditempuh terkait pelaksanaan program pengawasan obat dan makanan;
 - b. perencanaan atas pelaksanaan program pengawasan obat dan makanan;

81

- c. pemantauan dan evaluasi atas efektivitas pelaksanaan program pengawasan obat dan makanan;
- d. identifikasi terhadap peredaran obat dan makanan yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat;
- e. penginventarisasian data dan informasi terkait obat dan makanan;
- f. penyampaian rekomendasi yang mendukung perumusan dan penetapan standar biaya umum terkait perencanaan dan penganggaran pelaksanaan pengawasan obat dan makanan;
- g. pelaksanaan komunikasi informasi dan edukasi, sosialisasi dan publikasi terkait pemahaman obat dan makanan kepada masyarakat;
- h. pemeriksaan terhadap penggunaan bahan berbahaya pada sarana produksi, distribusi, pengecer, pengguna akhir bahan berbahaya dan tempat-tempat sumber pasokan bahan berbahaya;
- i. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan untuk mengatasi permasalahan obat dan makanan; dan
- j. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta pemberian arahan kebijakan pengawasan obat dan makanan.

KEEMPAT : Ketua Tim sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi, secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau pada saat diperlukan kepada Bupati Bireuen.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan bertanggungjawab kepada Bupati Bireuen.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen serta sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 3 November 2023

 Pj. BUPATI BIREUEN,

 AULIA SOFYAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 547 TAHUN 2023
TANGGAL 3 NOVEMBER 2023

SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
KABUPATEN BIREUEN

NO	JABATAN	KEDUDUKAN	KET
1	2	3	4
1	Bupati Bireuen	Penanggung Jawab	
2	Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen	Ketua	
3	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen	Wakil Ketua I	
4	Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh	Wakil Ketua II	
5	Asisten Perencanaan dan Pembangunan Kabupaten Bireuen	Sekretaris	
6	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bireuen	Anggota	
7	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bireuen	Anggota	
8	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen	Anggota	
9	Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Bireuen	Anggota	
10	Kepala Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen	Anggota	
11	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen	Anggota	
12	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bireuen	Anggota	
13	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahatul Hisbah Kabupaten Bireuen	Anggota	
14	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen	Anggota	
15	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen	Anggota	

16	Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Bireuen	Anggota	
17	Kepala Bidang Perindustrian pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Bireuen	Anggota	
18	Kepala Bidang Koperasi dan UKM pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Bireuen	Anggota	
19	Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen	Anggota	
20	Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bireuen	Anggota	
21	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bireuen	Anggota	
22	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bireuen	Anggota	
23	Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan pada Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen	Anggota	
24	Kepala Bidang Pembinaan SD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen	Anggota	
25	Kepala Bidang Pembinaan SMP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen	Anggota	
26	Kepala Bidang Ketertarikan Masyarakat dan Keterlibatan Umum pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahatul Hisbah Kabupaten Bireuen	Anggota	
27	Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahatul Hisbah Kabupaten Bireuen	Anggota	

Pj. BOPAT BIREUEN

AULIA SOFYAN